

GURU DALAM PEMBELAJARAN

Ma'ruf

FAI - Universitas Muhammadiyah Buton

Abstract

The teacher is a professional educator with the main task of educating, teach, guide, direct, train, evaluate and evaluate students in early childhood education in formal education basic education, and secondary education. As a professional, then the teacher must have conditions and the main features of professional work, that is: Having knowledge and expertise, having educational qualifications, and the profession needed by society. Professional teacher is a teacher who is able to apply multidimensional relationships, namely the teacher internally meet administrative requirements, Academic and Personality.

Each teacher has a role in learning. To be able to carry out its role in learning then the teacher must have a number of competencies, both Pedagogic Competence, personality competence, social competence, and professional competence, obtained through education.

Key Words: Teacher and Learning

Abstrak

Guru adalah Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebagai tenaga profesional, maka guru harus memiliki syarat dan ciri pokok pekerjaan profesional, yakni: Memiliki Ilmu dan Keahlian, memiliki kualifikasi pendidikan, serta profesinya dibutuhkan oleh masyarakat. Guru yang profesional adalah guru yang mampu menerapkan hubungan yang berbentuk multidimensional, yakni guru yang secara internal memenuhi syarat Administratif, Akademis dan Kepribadian.

Setiap guru mempunyai peran dalam pembelajaran. Untuk mampu melaksanakan perannya dalam pembelajaran, maka guru harus memiliki sejumlah kompetensi, baik Kompetensi Pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan.

Kata Kunci: Guru dan Pembelajaran

Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah dirumuskan bahwa bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah⁷²

Dengan demikian maka Guru haruslah merupakan tenaga professional, sebab jika tidak maka seorang guru tidak akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Seorang guru akan mampu menjadi seorang yang professional, jika ia memiliki kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya. Untuk itu dalam pelaksanaan proses pembelajaran hanya dapat dilakukan oleh guru-guru yang memiliki kompetensi mengajar, sekurang-kurangnya memiliki kompetensi dasar (basic competence) yang meliputi kompetensi dan penguasaan bahan materi yang akan diajarkan, mengetahui, memahami dan mengaplikasikan suatu metode yang tepat dan sesuai, memahami dan menghayati, serta mempraktekkan metode itu dalam proses pembelajaran. Seorang guru harus menguasai mata pelajaran dan bahan pelajaran yang akan disajikan kepada peserta didik. Begitu juga dengan keharusan penguasaan metode mengajar adalah suatu hal yang sangat penting, sebab walaupun guru menguasai materi dan bahan ajar, tetapi cara penyampaian dan tujuan pembelajaran itu tidak tepat, maka tujuan itu tidak akan tercapai secara optimal.

Demikian juga dengan kompetensi guru dalam memahami dan mengamalkan teori-teori pembelajaran, pengelolaan kelas dan psikologi belajar, akan ikut berpengaruh dalam tingkat daya serap terhadap materi pembelajaran itu. Ketidakmampuan guru dalam tiga hal itu (penguasaan materi, metode dan pengaplikasian teori-teori pembelajaran) berakibat tidak terwujudnya pencapaian tujuan pembelajaran.

Kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang didasarkan atas kompetensi yang dimilikinya sangat menunjang dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan. Dalam proses pembelajaran, seorang guru yang memiliki kompetensi akan mampu merancang suatu pendekatan pembelajaran yang dapat menyentuh tiga aspek dalam pembelajaran yaitu aspek kognitif aspek afektif dan aspek psikomotorik, sebagai tujuan dari proses pelaksanaan pendidikan. Salah satu aspek yang terabaikan dalam proses pembelajaran mengakibatkan tidak tercapainya secara optimal tujuan pembelajaran itu.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian di atas, maka ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apakah mengajar merupakan pekerjaan profesional? (2) Apakah peran guru dalam pembelajaran?

⁷² Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005, (Bandung, Citra Umbara, 2005), h. 3

Pengertian Guru

Dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran, khususnya yang berlangsung dalam lembaga pendidikan formal, nama guru bukan merupakan sesuatu yang asing. Ia dikenal sebagaimana orang mengenal dirinya sendiri, namun jika guru ini dikaitkan dengan suatu pengertian, maka mungkin tidak sedikit di kalangan kita yang belum memahami dan mengetahui makna dan pengertian guru dimasad. Untuk itu dalam uraian skripsi ini penulis mengemukakan beberapa pengertian guru sebagaimana yang dirumuskan oleh para ahli pendidikan maupun rumusan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Dalam pengertian yang sederhana guru diartikan sebagai “Orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik”.⁷³

Guru dalam pandangan masyarakat sering diartikan sebagai: “Orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal tetapi bisa juga dimasjid, di surau/mushallah, di rumah dan sebagainya”.⁷⁴

Dari dua Pengertian sebagaimana yang penulis kemukakan di atas, merupakan pengertian guru dalam makna yang lebih luas, karena guru tidak hanya dipandang sebagai pendidik dalam lingkungan pendidikan formal tetapi siapapun yang melakukan pendidikan atau memberikan ilmunya kepada anak didik, baik dalam lingkungan sekolah, keluarga dan pada lingkungan masyarakat seperti yang berlangsung di masjid, mushallah, juga dapat disebut sebagai guru.

Namun yang dimaksud guru dalam tulisan ini adalah mereka yang memiliki tugas dan tanggungjawab, sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa: “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dines jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.⁷⁵

Pengertian guru sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang tersebut adalah khusus para pendidik yang melakukan pekerjaan mendidik, mengajar, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik yang berlangsung pada lingkungan pendidikan formal dan tidak seperti pengertian guru sebagaimana yang disebutkan sebelumnya.

⁷³ Syaiful Bahri Djamarah, M.Ag., *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif Suatu Pendekatan Teoritis Psikologis*, (Cet. II; , Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 31.

⁷⁴ *Ibid.*, h. 31

⁷⁵ Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*, (Cet. I; Jakarta: Menteri Hukum dan HAM, 2005), h.1

Disadari bahwa guru mempunyai tugas dan tanggungjawab yang berat. Jika diperbandingkan antara tugas dan tanggungjawabnya, maka tanggungjawab yang diemban oleh guru lebih berat dibanding dengan tugasnya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Drs. Syaiful Bahri Djamarah, M.Ag, bahwa: “Guru dalam mengemban tugas memang berat. Tapi lebih berat lagi mengemban tanggungjawab. Sebab tanggungjawab guru tidak hanya sebatas dinding sekolah tetapi juga di luar sekolah”.⁷⁶

Dari pendapat di atas menunjukkan bahwa tanggungjawab guru tidak hanya sebatas di sekolah sebagaimana tugasnya, melainkan juga di luar sekolah. Guru masih dituntut tanggungjawabnya terutama dalam memperhatikan sikap, tingkahlaku dan perbuatan anak didiknya, tidak hanya di lingkungan sekolah tetapi juga berlaku lingkungan di luar sekolah.

Dengan tanggungjawab yang diemban oleh guru ini, sehingga pengertian guru menjadi lebih luas lagi dan tidak hanya sekedar “orang yang memberikan ilmu pengetahuannya kepada anak didiknya”. Hal ini sebagaimana pengertian guru yang dikemukakan oleh Drs. N.A. Ametembun, yang ditulis oleh Syaiful Bahri Djamarah, dalam bukunya: “*Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif Suatu Pendekatan Teoritis Psikologis*”, bahwa guru adalah: “Semua orang yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pendidikan murid-murid, baik secara individual maupun klasikal, baik disekolah maupun di luar sekolah”.⁷⁷

Berdasarkan pada penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggungjawab untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi hasil belajar peserta didik, baik secara individual maupun secara klasikal, yang memiliki tanggungjawab tidak hanya sebatas di sekolah sebagaimana tugasnya, melainkan juga di luar sekolah.

Mengajar sebagai Pekerjaan Profesional

Guru merupakan salah satu faktor penting dalam proses pembelajaran. Sehingga bagaimanapun idealnya suatu kurikulum tanpa ditunjang oleh kemampuan guru untuk mengimplementasikannya maka kurikulum itu tidak akan bermakna sebagai suatu alat pendidikan.⁷⁸

Peran utama guru dalam pendidikan formal adalah mengajar. Mengajar pada prinsipnya merupakan pekerjaan profesional. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Wina Sanjaya bahwa: “Seorang guru harus meyakini bahwa pekerjaannya merupakan pekerjaan profesional yang

⁷⁶ *Ibid*, h. 31

⁷⁷ *Ibid*, h. 31

⁷⁸ Abd. Rahman Getteng, *Menuju Guru Profesional dan Beretika*, (Cet. II; Yogyakarta: Graha Guru Printika, 2009), h. 8

merupakan upaya pertama yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian standar proses pendidikan sesuai dengan harapan”.⁷⁹

Karena mengajar merupakan pekerjaan profesional, maka guru sebagai orang yang mengajar dapat disebut sebagai tenaga profesional. Untuk itu, guru harus dapat menjadi tenaga yang profesional atau guru yang profesional. Guru profesional adalah “guru yang mampu menerapkan hubungan yang berbentuk multidimensional. Guru yang demikian adalah guru yang secara internal memenuhi kriteria administratif, akademis dan kepribadian”⁸⁰.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, disebutkan bahwa Guru adalah “Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.”⁸¹ Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Sebagai pekerjaan professional maka hal itu berarti tidak semua orang bias menjadi guru, kecuali mereka yang memiliki keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan keguruan.

Untuk meyakinkan bahwa guru sebagai pekerjaan profesional maka syarat dan ciri pokok pekerjaan profesional menurut Dr. Wina Sanjaya, M.Pd. adalah sebagai berikut:⁸²

1. Pekerjaan profesional ditunjang oleh suatu ilmu tertentu secara mendalam yang hanya mungkin didapatkan dari lembaga-lembaga pendidikan yang sesuai, sehingga kinerjanya didasarkan kepada keilmuan yang dimilikinya yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
2. Suatu profesi menekankan kepada suatu keahlian dalam bidang tertentu yang spesifik sesuai dengan jenis profesinya, sehingga antara profesi yang satu dengan yang lainnya dapat dipisahkan secara tegas.
3. Tingkat kemampuan dan keahlian suatu profesi didasarkan kepada latar belakang pendidikan yang dialaminya yang diakui oleh masyarakat, sehingga semakin tinggi latar belakang pendidikan akademik sesuai dengan profesinya, semakin tinggi pula tingkat keahliannya dengan demikian semakin tinggi pula tingkat penghargaan yang diterimanya.

⁷⁹ Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran, Teori Praktek pengembangan KTSP*, (Cet. II. Kencana, Bandung, 2008), h. 11

⁸⁰ *Ibid*, h. 18

⁸¹ Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, *op.cit.*, h.1

⁸²Wina Sanjaya, *Pembelajaran dalam Impelementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Prenada Media, Jakarta, 2005), h. 142-143.

4. Suatu profesi selain dibutuhkan oleh masyarakat juga memiliki dampak terhadap sosial kemasyarakatan, sehingga masyarakat memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap setiap efek yang ditimbulkan dari pekerjaan profesinya itu.

Lebih lanjut Dr. Wina Sanjaya, M.Pd., mengemukakan bahwa pekerjaan guru dianggap telah memenuhi kriteria sebagai pekerjaan profesional apabila ciri dan karakteristik dari proses mengajar, adalah sebagai berikut:⁸³

1. Mengajar bukanlah hanya menyampaikan materi pelajaran saja, akan tetapi merupakan pekerjaan yang bertujuan dan bersifat kompleks. Oleh karena itu dalam melaksanakannya, diperlukan sejumlah keterampilan khusus yang didasarkan pada konsep dan ilmu pengetahuan yang spesifik. Artinya, setiap keputusan dalam melaksanakan aktivitas mengajar bukanlah didasarkan kepada pertimbangan subjektif atau tugas yang dapat dilakukan sekehendak hati, akan tetapi didasarkan kepada suatu pertimbangan berdasarkan keilmuan tertentu, sehingga apa yang dilakukan guru dalam mengajar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang guru profesional diperlukan latar belakang pendidikan yang sesuai, yaitu latar belakang pendidikan keguruan.
2. Sebagaimana halnya tugas seorang dokter yang berprofesi menyembuhkan penyakit pasiennya, maka tugas seorang guru pun memiliki bidang keahlian yang jelas, yaitu mengantarkan siswa ke arah tujuan yang diinginkan. Memang hasil pekerjaan seorang dokter atau profesi lainnya berbeda dengan hasil pekerjaan seorang guru. Kinerja profesi non keguruan seperti seorang dokter biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat. Namun tidak demikian dengan guru. Hasil pekerjaan seorang guru seperti mengembangkan minat dan bakat serta potensi yang dimiliki seseorang, termasuk mengembangkan sikap tertentu memerlukan waktu yang cukup panjang sehingga hasilnya baru dapat dilihat setelah beberapa lama, mungkin satu generasi. Oleh karena itu kegagalan guru dalam membelajarkan siswa berarti kegagalan membentuk satu generasi manusia.
3. Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidang keahliannya, diperlukan tingkat pendidikan yang memadai. Menjadi guru bukan hanya cukup memahami materi yang harus disampaikan, akan tetapi juga diperlukan kemampuan dan pemahaman tentang pengetahuan dan keterampilan yang lain, misalnya pemahaman tentang psikologi perkembangan manusia, pemahaman tentang teori perubahan tingkah laku, kemampuan mengimplementasikan berbagai teori belajar, kemampuan merancang, dan memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar, kemampuan mendesain strategi pembelajaran yang tepat dan lain sebagainya, termasuk kemampuan mengevaluasi proses dan hasil kerja.

⁸³ *Ibid*, h. 142-143

Oleh karena itulah seorang guru bukan hanya tahu tentang *what to teach*, akan tetapi juga paham tentang *how to teach*. Kemampuan semacam itu tidak mungkin datang dengan sendirinya, akan tetapi hanya mungkin didapatkan dari satu proses pendidikan yang memadai dari satu lembaga pendidikan yang khusus yaitu lembaga pendidikan keguruan.

4. Tugas guru adalah mempersiapkan generasi manusia yang dapat hidup dan berperan aktif di masyarakat. Oleh sebab itu tidak mungkin pekerjaan seorang guru dapat melepaskan dari kehidupan sosial. Hal ini berarti, apa yang dilakukan guru akan memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat. Sebaliknya semakin tinggi derajat keprofesionalan seseorang, misalnya tingkat pendidikan keguruan seseorang, maka semakin tinggi pula penghargaan yang diberikan masyarakat.
5. Pekerjaan guru bukanlah pekerjaan yang statis, akan tetapi pekerjaan yang dinamis, yang selamanya harus sesuai dan menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itulah guru dituntut peka terhadap dinamika perkembangan masyarakat, baik perkembangan kebutuhan yang selamanya berubah, perkembangan sosial, budaya, politik termasuk perkembangan teknologi.

Disamping itu, guru sebagai suatu pekerjaan profesional, maka guru harus memiliki sejumlah kompetensi atau kemampuan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya sebagai guru. Kompetensi atau kemampuan dimaksud adalah meliputi : “pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan”.⁸⁴

Hal ini sejalan dengan apa yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Guru dan Dosen, pasal 8 dan pasal 10 bahwa: “**Pasal 8** Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. **Pasal 10** (1) sebagaimana Kompetensi guru dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan.”⁸⁵

Berdasarkan pendapat di atas nampak jelas bahwa guru merupakan suatu jabatan atau profesi yang menuntut suatu keahlian khusus. Memang tidak setiap orang bisa menjadi guru, karena harus didukung dengan komponen-komponen yang menunjang profesi tersebut, seperti kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

⁸⁴ Syaiful Bahri Djamar, *Op. Cit.* h. 49

⁸⁵ Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, *op.cit.*, h. 7

Peranan Guru Dalam Proses Pembelajaran

Guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses pembelajaran, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. Oleh karena itu guru yang merupakan salah satu unsur di bidang kependidikan harus berperan secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Dalam arti khusus dapat dikatakan bahwa pada setiap diri guru terletak tanggung jawab untuk membawa para siswanya pada suatu kedewasaan atau taraf kematangan tertentu.

Guru sebagai pengajar harus dapat menempatkan diri sebagai pemimpin belajar, fasilitator belajar, moderator belajar dan motivator belajar yang obyektif dan komprehensif. Peranan tersebut menuntut adanya kualifikasi pada guru, terutama kemampuan guru dalam mengorganisasi kegiatan pembelajaran, baik yang berkenaan dengan proses belajar siswa maupun dengan keterampilan mengajar.

Kedudukan guru sebagai pemimpin belajar adalah merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan dan mengontrol kegiatan siswa. Sebagai fasilitator belajar, guru memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa dalam melakukan kegiatan belajar, guru mengatur arus kegiatan belajar. Sebagai motivator belajar, guru memberikan dorongan agar siswa mau melakukan kegiatan belajar. Sedangkan sebagai evaluator belajar, guru menilai secara obyektif dan komprehensif.

Berdasarkan peranan guru dalam proses pembelajaran tersebut, maka kedudukan guru di dalam kelas harus lebih mengoptimalkan kemampuannya agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik.

Sehubungan dengan fungsi guru sebagai pengajar, pendidik dan pembimbing, maka diperlukan adanya berbagai peranan pada diri guru. Peranan guru ini akan senantiasa menggambarkan pola tingkah laku yang diharapkan dalam berbagai interaksinya, baik dengan siswa, sesama guru maupun dengan staf yang lain. Dari berbagai kegiatan interaksi pembelajaran dapat dipandang sebagai sentral bagi perannya.

Pandangan modern seperti yang dikemukakan oleh Adams dan Dickey, sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Dr. Oemar Hamalik, menyebutkan bahwa: "Peran guru sesungguhnya sangat luas", meliputi:

1. Guru sebagai Pengajar (*Teacher as instructor*),
2. Guru sebagai Pembimbing (*Teacher as counselor*)
3. Guru sebagai Ilmuwan (*Teacher as scientist*)
4. Guru sebagai Peribadi (*Teacher as Person*)
5. Guru Sebagai Penghubung (*Teacher as communicator*)
6. Guru sebagai Modernisasi, dan

7. Guru sebagai Pembangun (*Teacher as constructor*).⁸⁶

Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan sebagaimana di atas, maka penulis akan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengajar merupakan pekerjaan profesional, sehingga tidak semua orang bisa mengajar;
2. Sekurang-kurangnya terdapat 7 peran guru dalam pembelajaran, yakni: Guru berperan sebagai pengajar, Pendidik, Ilmuan, Peribadi, Penghubung, modernisasi dan berperan sebagai pembangun.

⁸⁶ Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, (Cet. IX, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2009), h. 123-124

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Getteng, *Menuju Guru Profesional dan Beretika*, (Cet. II; Yogyakarta: Graha Guru Printika, 2009)
- Cece Wijaya, *Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar Mengajar*, (Cet. III; Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2003)
- Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*, (Cet. I; Jakarta: Menteri Hukum dan HAM, 2005)
- Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, (Cet. IX, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2009)
- Syaiful Bahri Djamarah, M.Ag., *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif Suatu Pendekatan Teoritis Psikologis*, (Cet. II; , Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005)
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005, (Bandung, Citra Umbara, 2005)
- Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran, Teori Praktek pengembangan KTSP*, (Cet. II. Kencana, bandung, 2008)
- _____, *Pembelajaran dalam Impelementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi.*(Prenada Media, Jakarta, 2005)